

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, *al-rahn* (gadai) berarti tetap, ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *al-Rahnu*.¹ *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan: "ماء راهن" (air yang tenang) dan "نعمة راهنة" (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama, *ar-Rahnu* berarti penahanan.²

Menurut istilah yaitu menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya utang.³ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).⁴

¹H. Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 1996, hlm. 139.

²Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt, hlm. 286

³Imam Taqi al-Din Abu Bakr, *Kifâyah al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 263.

⁴DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 71.

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah *al-rahṅ*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁵

Ada beberapa definisi *ar-rahṅ* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:⁶

شئ مٲمؤل يؤخذ من مالكة تؤقابه في دين لازم

Artinya: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabot rumah tangga, dan menurut Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁷

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

⁵Ghufroṅ A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175-176

⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252

⁷*Ibid.*, hlm. 252.

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كلها أو بعضها من تلك العين

Artinya: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁸

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan;⁹

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Artinya: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Sejalan dengan keterangan di atas Sayid Sabiq memaparkan:

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya; penahanan. Seperti dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Adapun dalam pengertian syara', gadai berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah

⁸*Ibid*

⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 159 - 160

kekuasaanya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara*.¹⁰

Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹¹ Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dengannya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).¹² Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹⁴

Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah akad yang melekat pada utang piutang dimana suatu barang untuk jaminan membayar hutang. Sedangkan dalam konteks KUH Perdata, gadai adalah hak yang dikuasai pemegang gadai terhadap barang bergerak sebagai jaminan membayar hutang.

Berdasarkan keterangan di atas, bila dibandingkan *rahn* dan gadai, maka dapat ditarik persamaan dan perbedaan, di antaranya, persamaannya antara lain: (1) hak gadai atau *rahn* berlaku atas pinjaman uang; (2) adanya

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 195.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, hlm.123.

¹² Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, hlm. 32.

¹³ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994, hlm. 18.

¹⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 95.

agunan sebagai jaminan hutang; (3) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya menggunakan mobil yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis; (4) biaya (pajak) barang yang digadaikan ditanggung oleh debitur; (5) apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaannya antara lain, *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum Gadai

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).¹⁵

Ayat di atas menjadi petunjuk bahwa gadai itu diperbolehkan dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayar hutang.

¹⁵ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 71.

Sabda Rasulullah SAW :¹⁶

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم الظَّهْر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدَّرِّيشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النِّفقة (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhary)

Contoh, menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus akad gadai pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hambal, al-Bukhari, al-Nasa'I, dan Ibn Majah dari Anas ibn Malik.

Sabda Rasulullah SAW :¹⁷

عن أنس قال: رهن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم واله وسلم درعا عند يهوديِّ بالمدينة وأخدمته شعيرا لأهله (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Annas, ia berkata, Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya (HR. Ahmad, Bukhary, Nasai dan Ibn Majjah)

¹⁶Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960 hlm. 51. Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, tt, hlm. 175.

¹⁷Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 618.

Sabda Rasulullah SAW :¹⁸

وعن عائشة أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَهُ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِي إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دَرَعًا مِنْ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظٍ تَوَقَّى وَدَرَعَهُ مَرهُونَةٌ عِنْدَ
يَهُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Dan dari Aisah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. (HR. Bukhary dan Muslim).

Dengan merujuk pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, akan tetapi barang gadai itu harus ada dalam penguasaan *murtahin*.

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.¹⁹

¹⁸ Al-Imam abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-Kusairi an-Naisaburi, *al-Jami'u al-Sahihu Muslim*, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyah, tt, hlm. 87. lihat juga, al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *loc. cit.*

¹⁹Sayid Sabiq, *op.cit.* hlm. 155.

Dalam Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar *borg* atau jaminan kecuali dengan jalan *nadzar* atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).²⁰

Dari landasan al-Qur'an, hadis, ijma dan Keputusan Muktamar NU tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* atau *murtahin*.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai menurut Abd al-Rahman al-Jaziri ada tiga yaitu:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad). Ini meliputi dua arah yakni: a) *Rahin*, adalah orang yang mengadaikan barang (debitur). b) *murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan (kreditur).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal: a) marhun (barang yang digadaikan/barang gadai). b) dain marhunbiih (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Shighat* (akad gadai).

²⁰Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004, hlm. 533

Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian²¹:

1. Orang yang menggadaikan

Tidak ada perselisihan bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah ia tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur alaih*) dan dikenal sebagai biasa melunasi hutang. *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaanya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Malik.²²

Menurut Syafi'i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.²³

Malik dan Syafi'i sependapat bahwa orang *mufлис* (bangkrut/pailit) tidak boleh menggadaikan, namun Abu Hanifah membolehkan bersamaan dengan itu tidak ada pendapat yang tegas dari Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Dalam arti, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak? Menurut

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*, Bairut: Dar al-Jiil, 1990, hlm. 204.

²²*Ibid*

²³*Ibid*

pendapat Malik yang terkenal ia tidak boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi bangkrut (*mufлис*).²⁴

Perbedaan pendapat dalam masalah ini besumber pada, apakah orang *mufليس* itu berstatus di bawah pengampuan atau tidak? Ketentuan dasarnya adalah tiap-tiap orang yang boleh menggadaikan boleh juga menerima gadai.²⁵

2. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah-buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak dipetik, maka menurut Malik boleh dijual untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dari Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan, dan jika masa hutang sudah jatuh tempo, maka buah tersebut bisa dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu Hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan. Bagi Malik menggadaikan barang yang belum

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*

jelas nilainya seperti dinar dan dirham yang sudah dicetak, itu boleh.²⁶

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu berstatus pinjaman. Para *fuqaha* sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar penggadaian bahwa barang gadaian harus berada di tangan penerima gadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara *ghashab* (merampas), kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai barang gadaian yang ada di tangannya. Dalam hal ini Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dari tanggungan *ghashab* menjadi tanggungan gadai. Orang yang dirampas barangnya itu menganggap barangnya tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas, sebelum ia menerima barang itu. Berbeda dengan Malik, maka menurut Syafi'i, tidak boleh, bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan *ghashab*, kecuali jika orang yang dirampas menerima kembali barangnya. Dalam kaitan ini pula *fuqaha* pun berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang dari milik bersama (*al-Musyā*). Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh. Silang pendapat tersebut berpangkal apakah bagian barang tertentu dan milik bersama itu dapat dikuasai atau tidak?²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 205.

3. Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam madzhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang (*sharf*) itu harus tunai. Karena itu, *sharf* tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal *salam*, meskipun menurut Malik, lebih ringan dibanding *sharf*. Sekelompok *fuqaha zahiri* berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan (*musallam fih*). Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu menjelaskan posisi utang piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan (*salam*).

Menurut madzhab Maliki dibolehkan mengambil gadai pada *salam* hutang, *ghashab* harga barang-barang konsumsi, denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada qishashnya, seperti *al-Ma'mumah* (pelukan yang mengenai otak) dan *al-Jaifah* (pelukan yang mengenai perut). Dalam hubungan ini mengenai pembunuhan secara sengaja dan penganiayaan yang terkena qishash ada dua pendapat tentang kebolehan mengambil gadai pada diatnya, jika wali korban memaafkan. *Pertama*, gadai yang demikian itu boleh berdasarkan pendapat bahwa wali korban boleh memilih antara mengambil diat atau mengambil qishash pada penganiayaan yang disengaja. *Kedua*, bahwa gadai yang demikian itu tidak boleh berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa wali korban hanya boleh mengambil qishash saja jika pelaku tindak kriminal (jinayah) itu enggan membayar

diat. Pembunuhan yang tidak disengaja boleh mengambil gadai dari orang tertentu dari keluarga pelaku pidana dalam masa satu tahun.²⁸

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang diboleh tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga dibolehkan pada sewa menyewa (*al-Ijarat*). Dibolehkan pula pada upah jasa sesudah bekerja, bukan sebelumnya. Demikian pula gadai bisa diadakan pada mas kawin tetapi tidak boleh pada *hudud*, qishash atau proses kemerdekaan budak (*kitabah*). Dengan kata lain, gadai tidak bisa berlaku pada semua perbuatan yang tidak dapat diadakan tanggungan terhadapnya. Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. *Pertama*, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah. Pendapat ini mirip dengan madzab Maliki.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang sangat sederhana mengatakan rukun runguhan ada empat yaitu:

²⁸Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 206

1. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya gadaikan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “saya terima rungguhan ini”.
2. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang); disyaratkan keadaan keduanya ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang dirungguhkan; tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
4. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.²⁹

Apabila barang yang digadaikan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah gadai; dan apabila telah tetap gadai, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang. Apabila rusak atau hilang barang yang digadaikan ditangan yang memegangnya, ia tidak mengganti karena barang gadai itu adalah barang amanat (percaya mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

Adapun syarat gadai menggadai yaitu:

1. Ijab kabul yaitu: “aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100” umpamanya. Dijawabnya: aku terima gadai engkau seharga Rp. 100. Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat-menyurat saja.

²⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet 22, 1989, hlm. 291.

2. Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu umpamanya oleh orang yang menggadai, tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
3. Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu, umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
4. Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu) ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
5. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si rahin: “berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100. Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1.500 yang sekarang ada di tangan si Badu”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.³⁰

Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya yang merupakan komparasi empat madzhab menyetengahkan, agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa syarat, antara lain:

1. Kedua belah pihak; *rahin* dan *murtahin* benar-benar sudah patut (ahli) melakukan akad *bai*. Karenanya tidak sah akad *rahnun* dari orang gila, anak kecil yang belum tamyiz.

³⁰Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 144-146. .

2. Dan lain-lain sebagaimana yang telah dirinci dalam berbagai madzhab.³¹

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.³²

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.³³

Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua yaitu:³⁴

1. Syarat tetapnya gadai; yaitu diterimanya barang gadai. Apabila seseorang menggadaikan sebuah rumah, tetapi belum diterima oleh penerima gadai, maka belum tetap (mengikat) akad gadai tadi. karenanya orang yang menggadaikan boleh menarik barang gadai kembali. Apabila barang yang digadaikan sebelum akad sudah di bawah kekuasaan penerima gadai, baik karena barang itu disewa, dipinjam, atau digashab ataupun lainnya, maka barang itu dinyatakan telah diterima *murtahin* sesudah akad, bila sudah lewat waktu yang memungkinkan barang diterima. Untuk sahnya serah terima disyaratkan adanya izin dari orang yang menggadaikan.
2. Syarat sahnya gadai sebagai berikut:

³¹ Abdul al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 287.

³² Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt, hlm. 32.

³³ *Ibid*

³⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *op.cit.* hlm. 294-295.

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah tiba jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai. Adapun bila menetapkan suatu syarat yang dikehendaki orang akad seperti syarat mendahulukan penerima gadai atas lainnya yakni para kreditur dalam menerima barang yang digadaikan, maka tidak merugikan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai). Yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad. Misalnya masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak *mahjur 'alaih*. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak walaupun mendapat izin dari walinya. Atas pertimbangan, wali boleh membelanjakan harta mahjur 'alaih dengan digadaikan dalam dua keadaan; a) dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Seperti *mahjur alaih* dalam keadaan sangat membutuhkan pakaian, makanan, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi dengan syarat si wali tidak mendapatkan biaya untuk itu selain menggadaikan harta *mahjur 'alaih*. b) gadai itu mengandung kemaslahatan terhadap *mahjur 'alaih*. Misalnya bila wali mendapatkan barang yang dijual dan dalam membelinya mendapat keuntungan bagi *mahjur 'alaih*, namun tidak mendapat uang untuk membelinya, maka wali boleh menggadaikan barang milik *mahjur 'alaih* untuk dibelikan barang tersebut karena sangat mengharap adanya keuntungan bagi *mahjur 'alaih*.
- c. Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: a) penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. b) *marhun* berupa barang. c) barang gadai (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. d) barang gadai itu barang yang suci. e) barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara', meskipun pada saat yang akan datang.

Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih/* penyebab penggadaian

(hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara:

- a) penyebab penggadaian adalah hutang b) hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d) hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah

menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah, dan sifatnya.³⁵

D. Penguasaan Barang Gadai.

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan *jaminan (Marhun)* berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil menguasai barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ulam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya.³⁶

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kiatbnya *al-Mugny* menjelaskan bahwa pengambilan kekuasaan dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu :

1. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
2. Yang membutuhkan pembiayaan.³⁷

³⁵*Ibid.*

³⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm: 376.

Mengenai hukum penerima gadai dengan manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat menguasai barang jaminan tersebut.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh menguasai barang gadaian walaupun diizinkan oleh *murtahin*.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh menguasai dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Rahmat Syafi'I mengatakan :

³⁷ Ibn Quda>mah, *al-Mugni> Li> Ibn Quda>mah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t), IV: 426.

Bahwa *Murtahin* boleh menguasai barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh menguasainya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.³⁸

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedhaliman (*aniaya*) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang berbunyi :

فإن لم تفعلوا فأذبحوا بحر ب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رء وس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون³⁹

Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman.

E. Fatwa DSN MUI tentang Gadai

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Pengertian ini berdasarkan ungkapan Az-Zamakhshary dalam kitabnya *Al-Kasysyaf* yang dikutip Yusuf al-Qardhawi bahwa fatwa berasal dari kata "*al-fata*" yang secara kiasan berarti usia muda. Makna fatwa menurut syar'i adalah penjelasan hukum syara' dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Baik si penanya menjelaskan identitasnya ataupun menyembunyikannya, baik dari individu maupun

³⁸ Rahmat Syafi'i, *Problematika ...*, hlm: 79.

³⁹ al-Baqarah (2): 279.

kelompok tertentu.⁴⁰

Sehubungan dengan keterangan di atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: Z5/DSN-MUI/111/2002 tentang *rahn* menyatakan sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."
2. Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju best kepadanya."
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
5. Ijma:
Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*

⁴⁰Yusuf al-Qardhawi, *Mengapa Fatwa Ulama Digugat (Panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa)*, terj. Agus Suryadi Raharusun, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 11

wa Adillatuhu, 1985,V:181).

6. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian sebelumnya bahwa keluasan ajaran Islam dalam membicarakan sistem perekonomian, meliputi

perjanjian gadai yang disebut dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu benda sebagai tanggungan utang. Gadai juga dapat diistilahkan dengan perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan menurut syari'at Islam, ialah menjadikan sesuatu barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan atas piutang yang memungkinkan terbayarnya utang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan *murtahin*, dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin*. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.